



PUTUSAN

Nomor : 139/PDT.G/2013/PN. DPS

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

PT. CHIS, sebuah Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia, berdasarkan Akta No. 53 tanggal 17 September 2003 yang diwakili oleh Drs. Anthony Kuswanto, selaku Direktur PT. CHIS sesuai Akta No. 143 tanggal 18 Oktober 2012 dibuat di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH, berkedudukan di Jalan Griya Anyar Banjar Kajeng, Desa Pemogan, Denpasar Bali, dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kuasanya yang bernama: **J. ROBERT KHUANA, SH, Dkk**, Advocat pada Kantor Hukum/Law Office "**ROBERT KHUANA & PARTNERS**", beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 206 C Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 20 Pebruari 2013, selanjutnya disebut.....

PENGGUGAT;

MELAWAN

PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk, sebuah Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Balikpapan Raya No. 9, Jakarta 10130, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut.....

..... **TERGUGAT;**



Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 27 Pebruari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah register Nomor : 139/PDT.G/2013/PN.DPS, tanggal 27 Pebruari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

TENTANG PARA PIHAK :-----

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan terbatas (PT) yang didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Akta No. 53 tanggal 17 September 2003 dibuat di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H., berkedudukan di Denpasar dan bergerak di bidang penyediaan dan pengelolaan pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Menengah Umum yang dikenal dengan Sekolah Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera (CHIS) dan untuk kepentingan keamanan dan kenyamanan serta kelangsungan pendidikan di tempat tersebut mengasuransikan gedung sekolah tersebut pada Tergugat, yang terletak di Jalan Griya Anyar Banjar Kajeng, Desa Pemogan, Denpasar ;-----

2. Bahwa Tergugat adalah perseroan terbatas (PT) yang dikenal dengan nama PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk berkedudukan di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertindak selaku penanggung terhadap objek yang diasuransikan oleh Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA ;-----

3. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum berupa perseoran terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 17 September 2003 dibuat di hadapan Eddy Nyoman Winarta, SH, Notaris di Kabupaten Badung, dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-27578 HT.01.01.TH.2003, dan dalam menjalankan usahanya Penggugat adalah pengelola dari sekolah Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera atau dikenal dengan CHIS, yaitu suatu institusi pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Umum, berikut juga mengelola segala aset-aset untuk kepentingan institusi pendidikan seperti gedung sekolah, ruangan administrasi dan guru-guru dan sarana pendukung lainnya, yaitu area parkir dan lapangan mini olahraga ;-----

4. Bahwa gedung yang dipergunakan untuk institusi pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMU tersebut, terdiri sebuah bangunan permanen berlantai IV yang luas keseluruhannya 3.372,8 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma delapan) M2 yang berdiri di atas tanah hak sewa yang berlangsung sampai dengan tahun 2023 ;-----

5. Bahwa gedung sekolah tersebut dibangun pada tahun 2003 dengan menggunakan struktur beton bertulang dan keseluruhannya berlantai keramik dan sejak tahun 2004 mulai digunakan sebagai tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan sekolah CHIS, yaitu dari TK sampai dengan SMU, dengan rincian pemanfaatannya sebagai berikut :-----

- Lantai I digunakan untuk : Ruang kelas, Ruang guru, Ruang Inventori, Ruang bermain in door & Ruang tari ;-----
- Lantai II digunakan untuk : Ruang kelas, Ruang kepala sekolah, Ruang guru, Ruang perpustakaan & Lab computer ;-----
- Lantai III digunakan untuk : Ruang kelas, Ruang kepala sekolah, Ruang tata usaha, Ruang yayasan & Lab Biologi & kimia ;-----
- Lantai IV digunakan untuk : Ruang kelas, Ruang guru, Aula & Gudang;

6. Bahwa untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah khususnya terhadap bahaya gempa bumi, maka Penggugat sejak tahun 2006 mengasuransikan gedung sekolah tersebut untuk asuransi gempa bumi selama jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan diperpanjang setiap tahunnya, dan terakhir diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 1 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 sesuai dengan Perjanjian Polis No. 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15 Agustus 2011;-----

7. Bahwa sebelum perjanjian polis asuransi tersebut ditandatangani, Tergugat telah mengirimkan petugas ahlinya untuk melakukan survey dan melihat seluruh kondisi gedung yang akan menjadi Objek Pertanggung dengan maksud untuk menghitung besaran jumlah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premi asuransi berikut menentukan jumlah pertanggungannya dan pada saat pelaksanaan survey berlangsung seluruh gedung dalam keadaan baik dan tengah digunakan untuk proses belajar mengajar ;-----

8. Bahwa setelah melakukan survey, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat menyepakati nilai pertanggungan sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) per tahun dan terhadap nilai pertanggungan tersebut Penggugat berkewajiban membayar premi sebesar Rp 9.787.000,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per tahun, kewajiban mana telah dipenuhi oleh Penggugat seluruhnya, dan khusus untuk perjanjian polis No. 07.13.11.08.171.00049, Penggugat telah melakukan pembayaran melalui debit pada Bank Central Asia cabang Raden Saleh Raya No. 4A Jakarta pada rekening Tergugat yaitu A/C: 634-004668-2 tanggal 15 Agustus 2011 ;-----

9. Bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Polis tersebut ditentukan Tergugat akan menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi serta bencana tsunami ;-----

10. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011, pada pukul 11:16:27 Wita terjadi Gempa Bumi Tektonik dengan kekuatan 6,8 SR, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman 10 Km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS - 114.53 BT, yaitu 143 Km Barat Daya Nusa Dua - Bali, 148 Km Barat Daya Kuta - Bali, 154 Km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156 Km Barat Daya Denpasar - Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah

Denpasar ;-----

11. Bahwa gempa bumi pada waktu tersebut mengakibatkan gedung yang dipertanggungkan mengalami kerusakan berupa keretakan besar pada beberapa bagian lantai dan kerusakan yang cukup parah pada struktur lantai IV gedung tersebut, sehingga sejak kerusakan terjadi seluruh aktivitas pendidikan tidak dapat lagi menggunakan ruangan pada lantai IV demi menjamin keamanan dan keselamatan seluruh siswa dan guru-guru di Sekolah CHIS, kecuali gedung pada lantai I sampai dengan lantai III yang masih tetap dapat digunakan tetapi dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi ;-----

12. Bahwa segera setelah terjadinya gempa bumi tersebut, Penggugat langsung melakukan penghitungan untuk mengetahui jumlah nilai kerusakan sebagaimana ditentukan di dalam polis, dan oleh Penggugat kemudian meminta perusahaan penilai untuk melakukan appraisal, dan dari penilaian tersebut diperoleh nilai kerugian sebesar Rp 2.911.700.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sebelas juta, tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

13. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan klaim kepada Tergugat sesuai surat tertanggal 17 Nopember 2011 No. 0337/YYS.CHIS/XI/11, klaim mana dilakukan dalam tenggat waktu yang diatur dalam Pasal 8.1.3 Polis sehingga klaim tersebut sah dan dapat diterima berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengirim dokumen-dokumen bukti pendukung klaim kepada
pihak yang ditunjuk oleh

Tergugat ;-----

14. Bahwa terhadap klaim yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menunjuk lembaga *adjustor* yaitu Lemtek Universitas Indonesia untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan gedung untuk menghitung kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dari gempa bumi tektonik tersebut, tetapi lembaga yang ditunjuk oleh Tergugat tidak memiliki kapasitas dalam melakukan penilaian serta tidak melakukan penilaian terhadap seluruh gedung terutama pada lantai IV yang mengalami kerugian paling parah, sehingga pada kenyataannya nilai kerugian yang disampaikan oleh adjustor tersebut jauh di bawah nilai kerugian sesungguhnya yang dialami Penggugat sebagaimana dinilai oleh appraisal yaitu sebesar Rp 2.911.700.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sebelas juta, tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

15. Bahwa terhadap penilaian adjustor yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan keberatan tertulis yang pada pokoknya tidak dapat menerima cara-cara dan legalitas penilaian oleh adjustor yang ditunjuk oleh Tergugat karena bertentangan dengan polis asuransi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara lain bahwa objek pertanggungan adalah seluruh gedung dari lantai I sampai dengan lantai IV ;-----

16. Bahwa Tergugat kemudian melalui kuasanya memberikan jawaban terhadap keberatan Penggugat antara lain menerangkan bahwa Tergugat menolak untuk memberikan penilaian serta ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kerusakan yang terjadi pada lantai IV gedung yang dipertanggungjawabkan dengan dalih bahwa surat IMB dari bangunan tersebut adalah hanya sampai pada lantai III. Pendapat Tergugat tersebut sangat keliru bahkan bagian dari upaya untuk menghindari kewajibannya untuk membayar ganti rugi atas klaim yang diajukan oleh Penggugat oleh karena dalam polis asuransi secara jelas dan tegas disebutkan bahwa objek yang dipertanggungjawabkan adalah seluruh bangunan dari lantai I sampai dengan lantai IV gedung sekolah CHIS, lagipula sebelum Tergugat mengeluarkan nilai premi serta jumlah pertanggungjawaban yang disepakati pihak Tergugat telah melakukan penelitian lapangan dan penilaian gedung yang akan dijadikan objek pertanggungjawaban ;-----

17. Bahwa akibat berlarut-larutnya Tergugat memenuhi kewajibannya menyebabkan sekolah mengalami gangguan terutama tidak dapat mempergunakan secara maksimal seluruh bagian bangunan untuk kepentingan proses belajar mengajar, sehingga untuk menghindari kelangsungan pendidikan para siswa maka Penggugat mengambil langkah perbaikan sendiri gedung yang rusak tersebut dengan memperbaiki bagian-bagian tertentu saja dengan cara menggunakan kontraktor dan tukang untuk melakukan penopang besi baja yang menghabiskan biaya seluruhnya sebesar Rp. 1.416.321.000,00 namun tindakan berupa penopang besi baja tersebut sifatnya hanya sementara, sedangkan sebagian besar kerusakan lainnya hingga saat ini belum dapat diperbaiki seluruhnya, oleh karena itu saat ini proses belajar mengajar belum dapat berlangsung kembali dengan normal karena gedung lantai IV belum dapat dimanfaatkan secara maksimal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk mengganti klaim atas kerusakan bangunan sekolah CHIS yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp 2.911.700.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sebelas juta, tujuh ratus ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melanggar Perjanjian (wanprestasi) terhadap Perjanjian Polis No. 07.13.11.08.171.00049 yang merugikan Penggugat mengingat Penggugat telah melaksanakan kewajibannya membayar premi namun tidak mendapatkan hak-haknya bahkan harus membayar sendiri biaya perbaikan darurat/ sementara gedung sekolah CHIS ;-----

19. Bahwa oleh karena kekuatan berlakunya perjanjian adalah sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk tunduk dan melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi klaim Penggugat sebagaimana penilaian yang dilakukan oleh appraisal Penggugat sebesar Rp 2.911.700.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sebelas juta, tujuh ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;-----

20. Bahwa mengingat gedung sekolah CHIS harus dapat berfungsi normal sebagaimana mestinya dan perhitungan ganti rugi tersebut disampaikan secara lengkap bukti-bukti mengenai penghitungan kerugian dimaksud, maka perbaikan secara menyeluruh terhadap gedung tersebut segera harus dilakukan, di lain pihak Tergugat tidak bersedia membayar ganti rugi yang dapat digunakan untuk pembiayaan perbaikan dimaksud disamping pula memerlukan waktu yang lama agar putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka patut kiranya terhadap Tergugat diputuskan untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu berupa kewajiban membayar klaim Penggugat sebesar Rp 2.911.700.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sebelas juta, tujuh ratus ribu rupiah) meskipun terhadap perkara ini masih ada upaya hukum ;-----

21. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat kelak tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, maka kiranya patut kepada Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan atau kelalaian Tergugat melaksanakan putusan dimaksud ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI ;-----

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi terlebih dahulu kepada Penggugat sebesar Rp 2.911.700.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sebelas juta, tujuh ratus ribu rupiah) meskipun terhadap perkara ini masih ada upaya hukum ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum Perjanjian Polis No. 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 Km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS - 114.53 BT, yaitu 143 Km Barat Daya Nusa Dua - Bali, 148 Km Barat Daya Kuta - Bali, 154 Km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156 Km Barat Daya Denpasar - Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada Objek Pertanggungungan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yang terletak di Jalan Griya Anyar Banjar Kajeng, Desa Pemogan, Denpasar ;-----

4. Menyatakan bahwa kerusakan akibat gempa bumi tektonik tersebut pada gedung Objek Pertanggungungan sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar Rp 2.911.700.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sebelas juta, tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalah tanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untuk membayar kepada Penggugat sebagai tertanggung ;-----

6. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim ganti rugi dari Penggugat sebesar Rp 2.911.700.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sebelas juta, tujuh ratus ribu rupiah) untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatan wanprestasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk segera membayar klaim ganti rugi dari Penggugat sebesar Rp 2.911.700.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sebelas juta, tujuh ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan dan atau kelalaian Tergugat dalam melaksanakan putusan ini ;-----

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;-----

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir pihak-pihak : -----

Penggugat hadir kuasanya yang bernama: **JOHANES MARIA VIANNEY G ; --**

Tergugat telah hadir kuasanya bernama: **H. JAMALUDDIN LAMANDA, SH, MH**, advokat pada Kantor Hukum "JAMALUDDIN LAMANDA & PARTNERS", berkantor di Komplek Ruko Sunter Permai Indah, Jalan Mitra Sunter Boulevard Blok A No.21-22 Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 April 2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk CENING BUDIANA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku mediator, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi upaya mediasi yang telah dilakukan oleh mediator tersebut berdasarkan Laporan Hasil Mediasi upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan dan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

I. **DALAM**

EKSEPSI ;-----

Tentang Kompetensi Relatif ;-----

Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terjadi karena adanya Perjanjian Polis Asuransi No : 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15 Agustus 2011. Dengan lampiran POLIS STANDAR ASURANSI GEMPA BUMI INDONESIA ;-----
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan POLIS STANDAR ASURANSI GEMPA BUMU INDONESIA Bab IV PERSYARATAN Pasal 29 Sub B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan disebutkan :-----
" Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal. “ (vide Polis standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia hal 11) ;---

- Bahwa oleh karena telah diperjanjikan dalam klausul polis tentang kesepakatan pilihan Pengadilan Negeri yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yaitu Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal Termohon / Tergugat, maka kesepakatan itu bersipat mutlak dan mengikat antara Tergugat dan Penggugat untuk dipatuhi dan dilaksanakan ;-----
- Bahwa Penanggung / Tergugat /. PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk berdomisili hukum dan bertempat tinggal di Jalan Balikpapan Raya No. 9 Jakarta Pusat, berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan berdasarkan perjanjian polis tersebut diatas, masuk dalam kompetensi relatif (kewenangan) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----
- Bandingkan Yurisprudensi MA No : 225 K/Sip/1983 tanggal 30 Sep 1983, MA menyatakan Polis tanggal 10-8-1978 memuat kalusulan arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dalam polis diselesaikan melalui arbitrase, dengan adanya kalusulan tersebut PN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk menjatuhkan Putusan sela dan menyatakan :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghentikan pemeriksaan Pokok Perkara ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara a quo ;-----

II. **TENTANG**

POKOK

PERKARA ;-----

1. Bahwa seluruh dalil – dalil Eksepsi yang telah dikemukakan Tergugat mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ;-----
2. Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas dan terinci ;-----
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perjanjian Polis Asuransi No : 07.1311.08.171.00049 tanggal 15 Agustus 2011 atas objek gedung sekolah yang dikenal dengan sekolah CHIS - Bali dengan Polis Standar Gempa Bumi Indonesai dimana Penggugat selaku Tertanggung dan Tergugat selaku Penanggung ;-----
4. Bahwa benar Tergugat selaku Penanggung sebelum perjanjian polis dibuat telah melakukan survey, akan tetapi ternyata dan terbukti dikemudian setelah mengajukan klaim dan dilakukan penelitian oleh Adjuster yang ditunjuk terungkap fakta bahwa banyak informasi yang disembunyikan oleh Penggugat selaku Tertanggung yang tidak disampaikan secara itikad baik sewaktu survey awal dilaksanakan ;----
5. Bahwa hal – hal yang disembunyikan tersebut adalah mengenai konstruksi bangunan yang ijinnya (IMB) hanya tiga lantai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan gambar yang direkomendasikan telah banyak perubahan bestek mengakibatkan bangunan tersebut tidak layak ;-----

6. Bahwa Penilai Kerugian (Independent Loss Adjuster) yang ditunjuk oleh Tergugat adalah PT. Bahtera Arung Persada yang dalam pelaksanaan survey dan pemeriksaan Tekhnisnya dibantu oleh Tenaga Ahli dari Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (LEMTEK - UI), dimana Penunjukan perusahaan Penilai Kerugian dan Tenaga Ahli adalah hak Penanggung / Tergugat sebagaimana disebutkan dalam **POLIS STANDAR ASURANSI GEMPA BUMI INDONESIA Bab. IV. Pasal 17.** ;-----

7. Bahwa Penunjukan LEMTEK UI adalah tepat dan benar atas dasar dan pertimbangan bahwa : -----

- LEMTEK FTUI didirikan pada tahun 1976 oleh beberapa ahli professional Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FAKULTAS TEKNIK UI) di Jakarta ;-----
- Sebagai suatu badan profesional, LEMTEK FTUI bergerak dalam bidang pelayanan jasa konsultan perencanaan, perancangan, studi kelayakan, memberikan pelayanan latihan-latihan, kursus-kursus, seminar dalam bidang keteknikan dan manajemen proyek ;-----
- Didalam setiap kegiatan, LEMTEK FTUI didukung sepenuhnya oleh ahli-ahli keteknikan yang profesional dari setiap jurusan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia seperti jurusan Teknik Sipil, Mesin, Elektro, Metalurgi, Kimia, Industri, Arsitektur, dan di dukung



sepenuhnya oleh laboratorium dan
studio ;-----

8. Bahwa mengutip Laporan Akhir Analisis dan Verifikasi Keamanan Struktur Eksisting Gedung Sekolah CHIS-Bali yang dilakukan oleh LEMTEK FTUI, dalam hal ini Kata Pengantar ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. Yusuf Latief, MT, khususnya butir 3. VERIFIKASI GAMBAR IMB DENGAN KONDISI EKSISTING sebagai berikut :-----

"Dokumen mengenai struktur eksisting yang berhasil diperoleh adalah gambar perijinan (IMB) No. 400/2004 tanggal 29 April 2004 yang telah disetujui oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan Pemerintah Kota Denpasar Bali. Dari gambar ini diketahui bahwa dimensi + penulangan balok dan kolom eksisting tidak sesuai dengan gambar IMB. Demikian pula dengan konfigurasi dan jumlah lantai strukturnya tidak sesuai. Secara umum perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini :--

Tabel 1. -----

No.	Elemen Struktur	Bentangan (m)	Dimensi (cm)		Penulangan lentur	
			IMB	Eksisting	IMB	Eksisting
1	Kolom	3,6	50 x 50	50 x 50	12D16	16D16
2	Balok Induk	6,0	50 x 60	30 x 50	5D16	4D16
3	Balok Anak	6,0	n/a	25 x 25	n/a	3D16
4	Pelat	4,0 x 6,0	n/a	t = 12	n/a	o10-120

Keterangan : n/a = not available

Tabel 2.-----



No.	Komponen	Perbandingan	
		IMB	Eksisting
1	Bentang Memanjang (max)	6 m	8 m
2	Dilatasi bangunan	2 lokasi	1 lokasi
3	Jumlah lantai	3	4

Dari table-tabel diatas dapat dikatakan bahwa secara umum struktur gedung CHIS ini dibangun dengan tidak mengikuti gambar IMB. Secara teknis dapat dilihat bahwa dimensi balok anak 250mm x 250 mm untuk bentangan 6 m atau 1/24 bentang adalah sangat tidak memadai. Rule of thumb untuk tinggi dimensi balok adalah 1/12 bentang. Secara praktis dapat dikatakan bahwa untuk tinggi balok yang hanya 1/24 bentang adalah sangat lentur. Dapat diprediksi bahwa pada bangunan ini akan mengalami masalah vibrasi/getaran pada struktur lantai yang akan mengganggu kenyamanan penghuninya ;-----

Perbedaan lainnya yang cukup crucial antara gambar IMB dengan kondisi eksisting adalah mengenai jumlah lantainya. Pada gambar IMB hanya tertera 3 lantai, sedangkan pada kenyataan di lapangan ada 4 lantai. Berarti pada kondisi eksisting ada kelebihan 1 lantai dibanding dengan rencana awal sesuai perijinan.” ;-----

9. Bahwa mengutip Kesimpulan Laporan akhir Lemtek FTUI berdasarkan hasil analisis dan verifikasi keamanan struktur eksisting gedung sekolah CHIS - Bali dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : -----



A. Dari perbandingan antara konfigurasi dan dimensi struktur hasil survey pemetaan lapangan dengan gambar IMB dapat disimpulkan bahwa struktur dibangun **TIDAK** sesuai dengan gambar perjanjian IMB. Jumlah lantai pada kondisi aktual lebih banyak 1 lantai dibanding dengan gambar perjanjian IMB. Demikian juga dengan dimensi jumlah penulangan balok dan kolom, terdapat perbedaan antara kondisi aktual terpasang dengan yang tertera pada gambar perjanjian ;-----

B. Dari hasil verifikasi keamanan elemen struktur dan berdasarkan hasil penyelidikan termasuk pengukuran lendutan aktual, dapat disimpulkan bahwa elemen struktur balok anak sangat tidak memadai, baik dari segi kekakuan maupun kekuatannya ;-----

C. Lendutan dan keretakan pada balok anak telah terjadi sejak sebelum adanya gempa Bali bulan Oktober 2011 lalu. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme gaya dalam struktural balok anak yang dominan terhadap beban gratifikasi dan tidak terlalu terpengaruh oleh beban lateral gempa . Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa keretakan pada balok anak tersebut **BUKAN diakibatkan oleh gempa namun akibat dari pengaruh beban tetap gravitasi (dead load & live load)** ;-----

10. Bahwa selanjutnya mengacu pada hasil survey ajutor yang ditunjuk yaitu : RAB Rekapitulasi Lemtek FTUI atas pekerjaan perbaikan struktur gedung sekolah CHIS Bali yaitu sebesar Rp. 185.388.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh



delapan rupiah), dikurangi dengan **RESIKO SENDIRI** sebesar Rp. 162.500.000, - (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka ganti rugi yang dapat dibayar atas klaim ganti kerugian pihak CHIS melalui suratnya tanggal 17 Nopember 2011 yang telah kami terima pada waktu yang lalu, adalah sebesar **Rp. 22.888.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)**, belum termasuk penyusutan teknis sebagaimana diatur dalam POLIS STANDAR ASURANSI GEMPA BUMI INDONESIA Bab. IV. Pasal 15. Cara Penyelesaian Ganti Rugi, alinea terakhir. Jo. Pasal 13 ayat (1) ;----

11. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat Poin 14 halaman 5 haruslah dikesampingkan karena kerugian yang dituntut sebesar Rp. 2.911.700.000,00 kerusakannya bukan dari akibat gempa karena telah terjadi sebelumnya (vide laporan hasil surver Ajutor), maka perlu kami tegaskan pula bahwa Perjanjian Asuransi menganut prinsip **INDEMNITAS**, dimana Ganti rugi Penanggung hanya sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, bukan untuk mengganti biaya *faulty design* atau kondisi yang menyimpang sebagaimana diuraikan dalam butir 8 dan butir 9 diatas dan juga tidak mengganti biaya atas kerusakan yang BUKAN diakibatkan oleh Gempa Bumi ;-----

12. Bahwa berdasarkan Polis Asuransi, terbukti Penggugat telah mengasuransikan Gedung Sekolah CHIS untuk periode tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 (*selama 1 tahun*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pertanggungan sebesar RP. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;-----

13. Bahwa ketika Penggugat mengajukan permohonan asuransi atas Gedung Sekolah CHIS - Bali tersebut, Penggugat telah memberikan informasi bahwa gedung sekolah empat lantai telah dibangun sesuai dengan ijin dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat termasuk dan tidak terbatas pada bestek gambar dan IMB, persyaratan teknis serta elemen struktur bangunan yang telah direkomendasikan oleh pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan Prinsip Asuransi Goodwill (itikad baik) dianggap informasi tersebut adalah benar ;-----

14. Bahwa Tergugat ternyata dapat menyetujui permohonan asuransi yang diajukan oleh Penggugat dan apabila ternyata jumlah lantai gedung sekolah CHIS yang menjadi objek pertanggungan ternyata struktur dan ekstensi telah dirubah dan tidak sesuai dengan IMB adalah menjadi salah satu pertimbangan Tergugat dalam menetapkan premi asuransi dan juga jumlah nilai pertanggungan, sehingga apabila Pemohon Kasasi sejak awal mengetahui bahwa Gedung sekolah tersebut sebenarnya dibuat/dibangun tidak sesuai IMB dan bestek struktur yang direkomendasikan, maka Pemohon Kasasi tidak akan bersedia memberikan jumlah nilai pertanggungan hingga sebesar Rp. 6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah);-----



15. Bahwa informasi hasil survei adjuster adanya perubahan bestek dan struktur Eksisting bangunan sesuai IMB 3 lantai menjadi empat sangat mengejutkan Tergugat, karena seharusnya sebagai Tertanggung / Penggugat, **Penggugat / Tertanggung Wajib memberitahukan kepada Penanggung / Tergugat mengenai keadaan benda yang diasuransikan.** Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 251 KUHD, yang pada intinya menyatakan bahwa **setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau penyembunyian hal-hal yang diketahui oleh Tertanggung, dimana seandainya Penanggung mengetahui keadaan yang sebenarnya tidak akan mengadakan asuransi itu, atau dengan syarat-syarat yang demikian itu, mengakibatkan asuransi itu batal ;-----**

Pasal 251 KUHD berbunyi sebagai berikut :-----

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal yang diketahui oleh Tertanggung, berapapun itikad baik padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya Pertanggung”;-----

16. Bahwa Pasal 251 KUHD tersebut di atas merupakan ketentuan khusus dari Pasal 1321 dan 1322 KUH Perdata, dimana kekhususannya adalah **bahwa Pasal 251 KUHD tidak mempertimbangkan apakah perbuatan Tertanggung (baca : Termohon Kasasi) dilakukan dengan sengaja atau tidak**



sengaja. Sepanjang si Tertanggung tidak memberitahukan secara lengkap mengenai kondisi objek pertanggung jawaban yang sebenarnya, yang jika diberitahukan kepada Penanggung akan membuat Penanggung tidak bersedia memberikan pertanggung jawaban, maka hal tersebut berdasarkan klausul Pasal 251 KUHD, dapat mengakibatkan batalnya pertanggung jawaban;-----

17. Adapun tujuan dari Pasal 251 KUHD tersebut adalah untuk melindungi Penanggung dari perbuatan Tertanggung yang akan merugikan. Dengan adanya pemberitahuan yang benar tentang benda yang diasuransikan terhadap resiko yang dihadapi, penanggung dapat menentukan sikap, apakah akan mengadakan asuransi atau tidak;-----

18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa apabila Penggugat jujur kondisi perubahan struktur eksisting bangunan dari seharusnya 3 lantai menjadi 4 lantai, maka besar kemungkinan Tergugat tidak akan bersedia menanggung Pertanggung Jawaban Asuransi gedung sekolah CHIS karena Gedung tersebut telah mengalami perubahan sehingga menjadi tidak layak, dan seandainya pun Tergugat menyetujui untuk menanggung Gedung tersebut, maka nilai premi asuransi dan juga nilai pertanggungjawabannya pun pasti tidak sama, karena penentuan/penetapan nilai premi dan pertanggung jawaban sebuah gedung didasarkan pada kondisi kelayakan teknisnya;-----

19. Bahwa perbuatan penggugat yang sejak awal telah menyembunyikan fakta dan memberikan keterangan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengenai obyek pertanggung, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD, jelas bahwa perbuatan Penggugat tersebut dapat mengakibatkan batalnya Polis Asuransi No.07.13.11.08.171.00049 atas nama PT. CHIS ;-----

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan :-----

Dalam Eksepsi ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----
3. Menghentikan Pemeriksaan Pokok perkara ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 3 September 2013, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik mengajukan duplik, tertanggal 24 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk mendukung eksepsinya, Tergugat telah mengajukan surat berupa fotocopy Polis Standar Gempa Bumi Indonesia, tertanggal 15 Agustus 2011; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (baik kompetensi absolut maupun relatif), maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 Rbg, sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa karena telah diperjanjikan dalam klausul polis tentang kesepakatan pilihan Pengadilan Negeri yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yaitu Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Termohon / Tergugat, dan karena alamat Penanggung / Tergugat / PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk berdomisi hukum dan bertempat tinggal di Jalan Balikpapan raya No. 9 Jakarta Pusat, berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan berdasarkan perjanjian polis tersebut, masuk dalam kompetensi relatif (kewenangan) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung eksepsinya tersebut, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) exemplar surat berupa Polis Standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempa

Bumi

Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah benda tidak bergerak, yaitu Gedung sekolah CHIS yang berkedudukan Jalan Griya Anyar Banjar Kajeng, Desa Pemogan, Denpasar, sehingga berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar; -----

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab dari kedua belah pihak, di mana objek gugatan Penggugat adalah klaim atas kerusakan objek pertanggungungan berupa gedung sekolah CHIS akibat gempa bumi pada tanggal 13 Oktober 2011 berdasarkan perjanjian polis No. 07.13.11.08.171. 00049, tanggal 15 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat yang menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah gedung sekolah CHIS, oleh karena gedung sekolah CHIS tersebut adalah objek pertanggungungan, sementara yang disengketakan bukan gedung sekolah CHIS akan tetapi klain atas kerusakan objek pertanggungungan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 29 perjanjian polis No. 07.13.11.08.171. 00049, tanggal 15 Agustus 2011 di mana apabila timbul perselisihan antara Penggugat (tertanggung) dengan Tergugat (penanggung) diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah, bilamana tidak tercapai Tergugat (penanggung) memberi kebebasan

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (tertanggung) untuk memilih menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Arbitrase atau pengadilan, dan apabila melalui gugatan ke pengadilan negeri maka telah ditentukan (disepakati) di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon (in casu: Tergugat) bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini (gugatan tanggal 27 Februari 2013, reg No. 139/pdt/G/2013/PN. DPS, maka Penggugat telah secara tegas memilih lembaga penyelesaian perselisihan antara Penggugat (tertanggung) dengan Tergugat (penanggung) adalah Pengadilan Negeri, sehingga telah mengenyampingkan lembaga Arbitrase;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam membuat perjanjian polis antara Penggugat (tertanggung) dengan Tergugat (penanggung) telah memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon/Tergugat /penanggung bertempat tinggal, maka pilihan hukum tersebut berlaku sah dan mengikat sebagai suatu undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1338 KUH. Perdata), dan pilihan hukum tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg yang menentukan gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya di tempat tinggal Tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat secara tegas di sebutkan dalam gugatan juga telah diakui oleh Tergugat berkedudukan di Jalan Balikpapan Raya No. 9 Jakarta 10130, Jakarta Pusat, yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan mengacu pada pertimbangan di atas, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo menjadi kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan Negeri Denpasar harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat tersebut;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 160 Rbg dan Pasal-Pasal lain ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara a quo;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya berjumlah Rp. 591.000.(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **30 SEPTEMBER 2013**, oleh kami : **SUGENG RIYONO, SH, M.Hum**, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, **NURSYAM, SH, M.Hum** dan **HASOLOAN SIANTURI, SH, MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: **SELASA** tanggal **08 OKTOBER 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-



Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

1. **NURSYAM, SH, M.Hum.**

SUGENG RIYONO, SH, M.

Hum

T.t.d.

2. **HASOLOAN SIANTURI, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I WAYAN DARESTA,SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 500.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 591.000,-**

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Oktober 2013, Nomor : 139/Pdt.G/2013/PN. Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Oktober 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I WAYAN DERESTA, SH.